



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Bojel Bin Muhran
2. Tempat lahir : Kanamit
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/3 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kanamit Rt. 001, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Supian Hadi Alias Aan Bin Saprudin (Alm)
2. Tempat lahir : Anjir Pasar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Kali Rt. 008 Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan Desa Kanamit Rt. 001, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Marikin Alias Rikin Bin Ubut (Alm)
2. Tempat lahir : Kanamit
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kanamit Rt. 001 Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2021, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN, Terdakwa II SUPIAN HADI Alias AAN Bin SAPRUDIN (Alm), serta Terdakwa III MARIKIN Alias RIKIN Bin UBUT (Alm.)** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEMBERATKAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan alternative pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN, Terdakwa II SUPIAN HADI Alias AAN Bin SAPRUDIN (Alm), serta Terdakwa III MARIKIN Alias RIKIN Bin UBUT (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** kurang selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit ces / alkon dengan panjang \pm 6 (enam) meter warna hijau muda beserta mesin ces / alkon;
- 1 (satu) unit ces / alkon dengan panjang \pm 7 (tujuh) meter beserta mesin ces / alkon;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah lanjung yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) buah dodos berbentuk pipih yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 2 meter;
- 1 (satu) buah tojok berbentuk runcing yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 90 cm;
- 1 (satu) buah lanjung yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah lanjung yang terbuat dari rotan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Bukti Timbang dengan Nomor 00011/MKM-KTM/KTMWB2/04/2021, Tanggal 23 April 2021;
- Buah kelapa sawit seberat 2.040 Kg;

Dikembalikan kepada PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang diwakili oleh Saksi YANTO.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I. ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN, Terdakwa II. SUPIAN HADI Alias AAN Bin SAPRUDIN (Alm), serta Terdakwa III. MARIKIN Alias RIKIN Bin UBUT (Alm.) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di lokasi perkebunan kelapa sawit Blok A 4, Afdeling F PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM), Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekira jam 17.00 Wib pada saat terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN berangkat ke warung terdakwa bertemu dengan terdakwa SUPIAN HADI, terdakwa MARIKIN, dan saudara ADI (DPO) yang sedang duduk-duduk di warung tersebut kemudian terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN berbicara ke terdakwa SUPIAN HADI Alias AAN Bin SAPRUDIN (Alm), serta terdakwa MARIKIN Alias RIKIN Bin UBUT (Alm.) dan saudara ADI (DPO) dengan mengatakan "BESOK ADA KERJALAH?" Dijawab terdakwa SUPIAN HADI "NGGAK ADA, KENAPA?" terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN jawab "CARI BUAHKAH?" kemudian terdakwa SUPIAN HADI Alias AAN Bin SAPRUDIN (Alm), serta terdakwa MARIKIN Alias RIKIN Bin UBUT (Alm.) dan saudara ADI (DPO) menjawab "AYO" kemudian terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN bertanya "JAM BERAPA BERANGKAT" terdakwa SUPIAN HADI jawab "HABIS MAKAN" kemudian terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN pulang ke rumah untuk bersiap-siap. Selanjutnya pada pukul 18.00 Wib terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah lanjung, 1 (satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) unit ces / alkon menuju ke pelabuhan yang ada di kampung terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN dan rekannya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps



dengan menggunakan ces/alkon, setiba disana terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN melihat sudah ada terdakwa SUPIAN HADI, terdakwa MARIKIN, dan saudara ADI (DPO) yang menunggu di pelabuhan, setelah itu terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN dan terdakwa yang lain langsung berangkat menuju kebun kelapa sawit PT. MKM dengan menggunakan 2 (dua) unit ces/alkon, setiba di kebun Kelapa sawit PT. MKM, terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara mendodosnya kemudian terdakwa SUPIAN HADI, terdakwa MARIKIN, dan saudara ADI (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan lanjung yang telah para terdakwa bawa masing – masing dan mengangkutnya ke ces / alkon namun pada saat terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN sedang mendodos buah kelapa sawit datang beberapa orang security PT. MKM langsung mengamankan terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN, terdakwa SUPIAN HADI, dan terdakwa MARIKIN, sedangkan saudara ADI (DPO) sempat melarikan diri, kemudian para terdakwa langsung dibawa pihak PT. MKM ke Polres Pulang Pisau untuk ditindak lanjut;

Bahwa cara para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut ialah dengan menggunakan dodos lalu setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh para terdakwa masukan ke dalam lanjung yang telah para terdakwa bawa sebelumnya dan memasukan kedalam ces / alkon;

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual;

Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap 2.040 kg buah kelapa sawit karena sepenuhnya milik orang lain yaitu PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang diwakili oleh Saudara YANTO;

Bahwa sebelum para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik ataupun penguasa atas barang-barang tersebut yaitu PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang diwakili oleh saudara YANTO;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang diwakili oleh saudara YANTO mengalami kerugian materiil berupa buah kelapa sawit seberat 2.040 kg dengan harga sebesar Rp.3.774.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN, terdakwa II. SUPIAN HADI Alias AAN Bin SAPRUDIN (Alm), serta terdakwa III. MARIKIN Alias RIKIN Bin UBUT (Alm.) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di lokasi perkebunan kelapa sawit Blok A 4, Afdeling F PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM), Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, Skj. 17.00 Wib pada saat terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN berangkat ke warung terdakwa bertemu dengan terdakwa SUPIAN HADI, terdakwa MARIKIN, dan saudara ADI (DPO) yang sedang duduk-duduk di warung tersebut kemudian terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN berbicara ke terdakwa SUPIAN HADI Alias AAN Bin SAPRUDIN (Alm), serta terdakwa MARIKIN Alias RIKIN Bin UBUT (Alm.) dan saudara ADI (DPO) dengan mengatakan "BESOK ADA KERJALAH?" Dijawab terdakwa SUPIAN HADI "NGGAK ADA, KENAPA?" terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN jawab "CARI BUAHKAH?" kemudian terdakwa SUPIAN HADI Alias AAN Bin SAPRUDIN (Alm), serta terdakwa MARIKIN Alias RIKIN Bin UBUT (Alm.) dan saudara ADI (DPO) menjawab "AYO" kemudian terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN bertanya "JAM BERAPA BERANGKAT" terdakwa SUPIAN HADI jawab "HABIS MAKAN" kemudian terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN pulang ke rumah untuk bersiap-siap. Selanjutnya pada pukul 18.00 Wib terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah lanjung, 1 (satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) unit ces / alkon menuju ke pelabuhan yang ada di kampung terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN dan rekannya dengan menggunakan ces/alkon, setiba disana terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN melihat sudah ada terdakwa SUPIAN HADI, terdakwa MARIKIN, dan saudara ADI (DPO) yang menunggu di pelabuhan, setelah itu terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps



ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN dan terdakwa yang lain langsung berangkat menuju kebun kelapa sawit PT. MKM dengan menggunakan 2 (dua) unit ces/alkon, setiba di kebun Kelapa sawit PT. MKM, terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara mendodosnya kemudian terdakwa SUPIAN HADI, terdakwa MARIKIN, dan saudara ADI (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan lanjung yang telah para terdakwa bawa masing – masing dan mengangkutnya ke ces / alkon namun pada saat terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN sedang mendodos buah kelapa sawit datang beberapa orang security PT. MKM langsung mengamankan terdakwa ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN, terdakwa SUPIAN HADI, dan terdakwa MARIKIN, sedangkan saudara ADI (DPO) sempat melarikan diri, kemudian para terdakwa langsung dibawa pihak PT. MKM ke Polres Pulang Pisau untuk ditindak lanjuti;

Bahwa cara para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut ialah dengan menggunakan dodos lalu setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh para terdakwa masukan ke dalam lanjung yang telah para terdakwa bawa sebelumnya dan memasukan kedalam ces / alkon;

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual;

Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap 2.040 kg buah kelapa sawit karena sepenuhnya milik orang lain yaitu PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang diwakili oleh saudara YANTO;

Bahwa sebelum para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik ataupun penguasa atas barang-barang tersebut yaitu PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang diwakili oleh saudara YANTO;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang diwakili oleh saudara YANTO mengalami kerugian materiil berupa buah kelapa sawit seberat 2.040 kg dengan harga sebesar Rp.3.774.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **SUGIANTORO Alias SUGI Bin SUTEJO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diambilnya buah kelapa sawit milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas);
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. MKM sebagai security PT. MKM dan sudah bekerja di PT. MKM selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa kejadian diambilnya buah kelapa sawit milik PT. MKM terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekira jam 21.00 WIB, di Blok A 4 Afdeling F, Kanamit Estate, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saudara ANDIA dan Saksi YANTO sedang melaksanakan patroli, lalu Saksi melihat ada cahaya senter kepala yang menyala dari dalam blok A 4, kemudian Saksi beserta rekan Saksi langsung mendatangi cahaya tersebut, yang mana setiba di lokasi Saksi melihat ada satu orang yang menuju ke ces/alkon dengan menggunakan lanjung, satu orang lagi berjalan masuk ke dalam kebun dengan membawa lanjung dan dua orang ada di dalam kebun, ada yang sedang mendodos buah kelapa sawit dan satu orang lainnya sedang memasukkan buah kelapa sawit ke dalam lanjung;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mendodos tandan buah kelapa sawit, kemudian mengangkutnya dengan menggunakan lanjung yang sudah mereka siapkan dan disimpan ke dalam ces/alkon;
 - Bahwa setelah Saksi beserta rekan Saksi mengetahui hal tersebut, Saksi langsung mendatangi Para Terdakwa dan langsung mengamankan Para Terdakwa;
 - Bahwa satu orang Terdakwa ditemukan di sungai ketika sedang bersembunyi;
 - Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. MKM adalah Para Terdakwa dan ada satu orang teman Para Terdakwa yang ikut mengambil tetapi melarikan diri dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa alat-alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 3 (tiga) buah lanjung, 1 (satu) buah dodos sebagai alat pemotong tandan buah sawit dan 2 (dua) buah ces/alkon untuk mengangkut buah sawitnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lanjung yang digunakan untuk mengangkut buah sawit ditemukan di lokasi kejadian dan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa masih utuh, hanya sebagian sudah masuk ke dalam ces/alkon;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah pegawai perusahaan (PT. MKM) tetapi orang luar;
- Bahwa tidak ada satupun dari Para Terdakwa yang pernah bekerja sebagai pegawai di PT. MKM;
- Bahwa ces/alkon yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa selain buah kelapa sawit tidak ada lagi yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT. MKM tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi YANTO Bin HAMIANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diambilnya buah kelapa sawit milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MKM sebagai security PT. MKM;
- Bahwa kejadian diambilnya buah kelapa sawit milik PT. MKM terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekira jam 21.00 WIB, di Blok A 4 Afdeling F, Kanamit Estate, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi beserta Saudara ANDIA dan Saksi SUGIANTORO sedang melaksanakan patrol, kemudian ketika melewati blok A4 Afdeling F, Saksi beserta rekan Saksi melihat ada cahaya senter, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi cahaya tersebut, yang mana setiba di lokasi Saksi melihat ada satu orang yang menuju ke ces/alkon dengan menggunakan lanjung, satu orang lagi berjalan masuk ke dalam kebun dengan membawa lanjung dan dua orang ada di dalam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun, ada yang sedang mendodos buah kelapa sawit dan satu orang lainnya sedang menojok buah kelapa sawit dan memasukannya ke dalam lanjung;

- Bahwa setelah Saksi beserta rekan Saksi mengetahui hal tersebut, Saksi langsung mendatangi Para Terdakwa dan langsung mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. MKM tersebut adalah Para Terdakwa dan satu orang teman Para Terdakwa lainnya yang melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa alat-alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 3 (tiga) buah lanjung, 1 (satu) buah dodos sebagai alat pemotong tandan buah sawit dan 2 (dua) buah ces/alkon untuk mengangkut buah sawitnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi belum pernah melihat Para Terdakwa berada di sekitar lokasi kejadian, tetapi sebelumnya Saksi pernah melihat bekas-bekas dilakukan panen;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap orang yang mengambil buah sawit di PT. MKM, tetapi bukanlah Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian salah satu alkon milik Para Terdakwa sudah penuh dengan buah sawit, sedangkan alkon yang satunya lagi masih kosong dan masih ada buah sawit yang belum dimuat ke dalam ces/alkon;

- Bahwa di lahan milik PT. MKM tersebut terdapat batas-batas berupa parit-parit kecil dan di kebun milik PT. MKM terdapat jalan yang bisa dilewati oleh masyarakat;

- Bahwa Para Terdakwa bukanlah pegawai perusahaan (PT. MKM);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT. MKM tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, PT. MKM mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis, tanggal 22 April 2021, sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit, di lokasi perkebunan kelapa sawit Blok A 4, Afdeling F PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM), Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa I beserta rekannya adalah milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekira jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa I berangkat ke warung, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara ADI yang sedang nongkrong di warung tersebut, kemudian Terdakwa I berbicara kepada mereka dengan mengatakan “BESOK ADA KERJA LAH?”, lalu dijawab Terdakwa II “NGGAK ADA, KENAPA?” Terdakwa I jawab “CARI BUAH KAH?” kemudian mereka menjawab “AYO”, selanjutnya Terdakwa I bertanya “JAM BERAPA BERANGKAT?” Terdakwa II jawab “HABIS MAKAN”, kemudian Terdakwa I pulang ke rumah untuk bersiap-siap, lalu pada jam 18.00 WIB, Terdakwa I berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah lanjung, 1 (satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) unit ces/alkon menuju ke pelabuhan yang ada di kampung Terdakwa I dan rekannya dengan menggunakan ces/alkon, kemudian setibanya disana Terdakwa I melihat sudah ada Terdakwa II, Terdakwa III dan saudara ADI yang menunggu di pelabuhan, selanjutnya Terdakwa I dan rekannya langsung berangkat menuju kebun kelapa sawit PT. MKM dengan menggunakan 2 (dua) unit ces/alkon, sesampainya di kebun Kelapa sawit PT. MKM, Terdakwa I langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara mendodosnya, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saudara ADI mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan lanjung yang telah mereka bawa masing – masing dan mengangkutnya ke ces/alkon, namun pada saat Terdakwa I sedang mendodos buah kelapa sawit, datang beberapa orang security PT. MKM langsung mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, sedangkan Saudara ADI melarikan diri, kemudian Terdakwa I dan rekan-rekan Terdakwa I langsung dibawa pihak PT. MKM ke Polres Pulang Pisau untuk ditindak lanjuti;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran dan tugas sendiri-sendiri yaitu, Terdakwa I bertugas sebagai pengambil buah dengan menggunakan dodos, Terdakwa II bertugas melangsir buah dari lokasi kebun ke ces/alkon, sedangkan Terdakwa III dan Saudara ADI juga bertugas melangsir buah dari lokasi kebun ke ces/alkon;
- Bahwa alat atau sarana yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit adalah 2 (dua) unit ces / alkon, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok, 3 (tiga) buah lanjung, 1 (satu) buah senter kepala;
- Bahwa Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah ces/alkon yang mana ces/alkon yang besar untuk membawa buah sawit sedangkan ces/alkon yang kecil untuk membawa orang;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa rencananya akan dijual lagi kepada orang lain, namun belum sempat terjual perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh pihak PT. MKM dan Para Terdakwa telah diamankan;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut akan dijual seharga Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilo;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I sehari-hari adalah mencari karet;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II SUPIAN HADI Alias AAN BIN SAPRUDIN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis, tanggal 22 April 2021, sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit, di lokasi perkebunan kelapa sawit Blok A 4, Afdeling F PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM), Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa II bersama rekannya adalah milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas);
- Bahwa yang memiliki ide dan mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I dan perbuatan tersebut sudah direncanakan sebelumnya, yang awalnya pada hari Kamis tanggal 22 April

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps



2021, sekira jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III dan Saudara ADI nongkrong di warung, datangnya Terdakwa I kemudian Terdakwa I berbicara “BESOK ADA KERJA LAH?” lalu dijawab Terdakwa II “NGGAK ADA, KENAPA?”, Terdakwa I jawab “CARI BUAH KAH?” kemudian mereka menjawab “AYO”, lalu Terdakwa I bertanya “JAM BERAPA BERANGKAT?” Terdakwa II jawab “HABIS MAKAN”, selanjutnya Terdakwa II pulang ke rumah untuk bersiap-siap, kemudian pada malam harinya Terdakwa II bersama Terdakwa III dan Saudara ADI menunggu Terdakwa I di pelabuhan, setelah itu Terdakwa II bersama rekannya langsung berangkat menuju kebun kelapa sawit PT. MKM dengan menggunakan 2 (dua) unit ces/alkon, setibanya di kebun kelapa sawit PT. MKM, Terdakwa I langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara mendodosnya, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara ADI mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan lanjung yang telah mereka bawa masing – masing dan mengangkutnya ke dalam ces/alkon, namun pada saat Terdakwa III bersama rekannya sedang mendodos buah kelapa sawit, datang beberapa orang security PT. MKM dan langsung mengamankan Para Terdakwa sedangkan Saudara ADI sempat melarikan diri, lalu Para Terdakwa langsung dibawa pihak PT. MKM ke Polres Pulang Pisau untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui berapa banyak buah kelapa sawit yang diambil secara pastinya, karena Para Terdakwa belum sempat menimbanginya, namun perkiraan Terdakwa II yang ada di ces/alkon lebih kurang 500 (lima ratus) kilogram dan sisanya lagi masih berada di kebun yang belum sempat Para Terdakwa angkut ke ces/alkon;
- Bahwa alat-alat yang digunakan pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, yaitu 1 (satu) buah dodos milik Terdakwa I, fungsinya untuk mengambil buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok milik Terdakwa I, fungsinya untuk mengangkat buah kelapa sawit ke dalam lanjung, 3 (tiga) buah lanjung yang masing-masing milik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, fungsinya digunakan untuk membawa buah kelapa sawit yang sudah diambil serta 4 (empat) buah senter kepala masing-masing milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara ADI, fungsinya digunakan sebagai penerangan saat mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran dan tugas sendiri-sendiri yaitu, Terdakwa I bertugas sebagai pengambil buah dengan menggunakan dodos, Terdakwa II bertugas melansir buah dari lokasi kebun ke ces/alkon,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps



sedangkan Terdakwa III dan Saudara ADI juga bertugas melangsir buah dari lokasi kebun ke ces/alkon;

- Bahwa Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah ces/alkon yang mana ces/alkon yang besar untuk membawa buah sawit sedangkan ces/alkon yang kecil untuk membawa orang;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa rencananya akan dijual lagi kepada orang lain, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, namun belum sempat terjual perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh pihak PT. MKM dan Para Terdakwa telah diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III MARIKIN Alias RIKIN Bin UBUT (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis, tanggal 22 April 2021, sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit, di lokasi perkebunan kelapa sawit Blok A 4, Afdeling F PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM), Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa III bersama rekannya adalah milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas);
- Bahwa yang memiliki ide dan mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I dan perbuatan tersebut sudah direncanakan sebelumnya, yang awalnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekira jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II dan Saudara ADI nongkrong di warung, datanglah Terdakwa I kemudian Terdakwa I berbicara "BESOK ADA KERJA LAH?" lalu dijawab Terdakwa II "NGGAK ADA, KENAPA?", Terdakwa I jawab "CARI BUAH KAH?" kemudian mereka menjawab "AYO", lalu Terdakwa I bertanya "JAM BERAPA BERANGKAT?" Terdakwa II jawab "HABIS MAKAN", selanjutnya Terdakwa III pulang ke rumah untuk bersiap-siap, kemudian pada malam harinya Terdakwa III bersama Terdakwa II dan Saudara ADI menunggu Terdakwa I di pelabuhan, setelah itu Terdakwa III bersama rekannya langsung berangkat menuju kebun kelapa sawit PT. MKM dengan menggunakan 2 (dua) unit ces/alkon, setibanya di kebun kelapa sawit PT. MKM, Terdakwa I langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps



mendodonya, kemudian Terdakwa III, Terdakwa II dan Saudara ADI mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan lanjung yang telah mereka bawa masing – masing dan mengangkutnya ke dalam ces/alkon, namun pada saat Terdakwa III bersama rekannya sedang mendodos buah kelapa sawit, datang beberapa orang security PT. MKM dan langsung mengamankan Para Terdakwa sedangkan Saudara ADI sempat melarikan diri, lalu Para Terdakwa langsung dibawa pihak PT. MKM ke Polres Pulang Pisau untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa sarana yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit adalah 2 (dua) unit ces/alkon, yang mana 1 (satu) unit dengan ciri-ciri panjang \pm 6 meter warna hijau muda adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit lagi dengan ciri-ciri panjang \pm 7 meter warna coklat kayu masih belum di cat adalah milik Saudara ADI;
- Bahwa alat-alat yang digunakan pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, yaitu 1 (satu) buah dodos milik Terdakwa I, fungsinya untuk mengambil buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok milik Terdakwa I, fungsinya untuk mengangkat buah kelapa sawit ke dalam lanjung, 3 (tiga) buah lanjung yang masing-masing milik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, fungsinya digunakan untuk membawa buah kelapa sawit yang sudah diambil serta 4 (empat) buah senter kepala masing-masing milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara ADI, fungsinya digunakan sebagai penerangan saat mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran dan tugas sendiri-sendiri yaitu, Terdakwa I bertugas sebagai pengambil buah dengan menggunakan dodos, Terdakwa II bertugas melangsir buah dari lokasi kebun ke ces/alkon, sedangkan Terdakwa III dan Saudara ADI juga bertugas melangsir buah dari lokasi kebun ke ces/alkon;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa rencananya akan dijual lagi kepada orang lain, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, namun belum sempat terjual perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh pihak PT. MKM dan Para Terdakwa telah diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah lanjung yang terbuat dari rotan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah dodos berbentuk pipih yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 2 (dua) meter;
3. 1 (satu) buah tojok berbentuk runcing yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 90 (sembilan puluh) sentimeter;
4. 1 (satu) unit ces / alkon dengan panjang \pm 6 (enam) meter warna hijau muda beserta mesin ces / alkon;
5. 1 (satu) unit ces / alkon dengan panjang \pm 7 (tujuh) meter beserta mesin ces / alkon;
6. 1 (satu) buah lanjung yang terbuat dari rotan;
7. 1 (satu) buah senter kepala;
8. 1 (satu) buah lanjung yang terbuat dari rotan;
9. 1 (satu) lembar Bukti Timbang dengan Nomor 00011/MKM-KTM/KTMWB2/04/2021, tanggal 23 April 2021;
10. Buah kelapa sawit seberat 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekira jam 21.00 WIB, buah kelapa sawit milik PT. MKM yang ada di Blok A 4 Afdeling F, Kanamit Estate, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekira jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa I berangkat ke warung, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara ADI (DPO) yang sedang nongkrong di warung tersebut, kemudian Terdakwa I berbicara kepada mereka dengan mengatakan "BESOK ADA KERJA LAH?", lalu dijawab Terdakwa II "NGGAK ADA, KENAPA?" Terdakwa I jawab "CARI BUAH KAH?" kemudian mereka menjawab "AYO", selanjutnya Terdakwa I bertanya "JAM BERAPA BERANGKAT?" Terdakwa II jawab "HABIS MAKAN", kemudian Terdakwa I pulang ke rumah untuk bersiap-siap, lalu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa I berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah lanjung, 1 (satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) unit ces/alkon menuju ke pelabuhan yang ada di kampung Terdakwa I dan rekannya dengan menggunakan ces/alkon, kemudian setibanya disana Terdakwa I melihat sudah ada Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara ADI yang menunggu di pelabuhan, selanjunya Terdakwa I bersama rekannya langsung berangkat menuju kebun kelapa sawit PT. MKM dengan menggunakan 2 (dua) unit ces/alkon, sesampainya di kebun kelapa sawit PT. MKM, Terdakwa I langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara mendodosnya, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saudara ADI mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan lanjung yang telah mereka bawa masing – masing dan mengangkutnya ke ces/alkon, namun pada saat Para Terdakwa sedang mendodos dan memuat buah kelapa sawit, datang beberapa orang security PT. MKM langsung mengamankan Para Terdakwa, sedangkan Saudara ADI melarikan diri, kemudian Para Terdakwa langsung dibawa pihak PT. MKM ke Polres Pulang Pisau untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran dan tugas sendiri-sendiri yaitu, Terdakwa I bertugas sebagai pengambil buah dengan menggunakan dodos, Terdakwa II bertugas melangsir buah dari lokasi kebun ke ces/alkon, sedangkan Terdakwa III dan Saudara ADI (DPO) juga bertugas melangsir buah dari lokasi kebun ke ces/alkon;
- Bahwa sarana yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit adalah 2 (dua) unit ces/alkon, yang mana 1 (satu) unit dengan ciri-ciri panjang \pm 6 meter warna hijau muda adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit lagi dengan ciri-ciri panjang \pm 7 meter warna coklat kayu masih belum di cat adalah milik Saudara ADI;
- Bahwa alat-alat yang digunakan pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, yaitu 1 (satu) buah dodos milik Terdakwa I, fungsinya untuk mengambil buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok milik Terdakwa I, fungsinya untuk mengangkat buah kelapa sawit ke dalam lanjung, 3 (tiga) buah lanjung yang masing-masing milik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, fungsinya digunakan untuk membawa buah kelapa sawit yang sudah diambil serta 4 (empat) buah senter kepala masing-masing milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara ADI, fungsinya digunakan sebagai penerangan saat mengambil buah kelapa sawit;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps



- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa rencananya akan dijual lagi kepada orang lain, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti timbang, buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa sebanyak 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. MKM mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" ialah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap istilah "Barangsiapa" sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan orang yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu **Terdakwa I ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN, Terdakwa II SUPIAN HADI Alias AAN Bin**

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps



SAPRUDIN (AIm), dan **Terdakwa III MARIKIN Alias RIKIN Bin UBUT (AIm)** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa sendiri, dan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini dan selama dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa merupakan orang yang telah cakap dan sehat secara jasmani maupun rohani, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Barangsiapa” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Para Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekira jam 21.00 WIB, buah kelapa sawit milik PT. MKM yang ada di Blok A 4 Afdeling F, Kanamit Estate, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah telah diambil oleh Para Terdakwa, yang awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekira jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa I berangkat ke warung, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara ADI (DPO) yang sedang nongkrong di warung tersebut, kemudian Terdakwa I berbicara kepada mereka dengan mengatakan “BESOK ADA KERJA LAH?”, lalu dijawab Terdakwa II “NGGAK ADA, KENAPA?” Terdakwa I jawab “CARI BUAH KAH?” kemudian mereka menjawab “AYO”, selanjutnya Terdakwa I bertanya “JAM BERAPA BERANGKAT?” Terdakwa II jawab “HABIS MAKAN”, kemudian Terdakwa I pulang ke rumah untuk bersiap-siap, lalu sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa I berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah lanjung, 1 (satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) unit ces/alkon

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps



menuju ke pelabuhan yang ada di kampung Terdakwa I dan rekannya dengan menggunakan ces/alkon, kemudian setibanya disana Terdakwa I melihat sudah ada Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara ADI yang menunggu di pelabuhan, selanjutnya Terdakwa I bersama rekannya langsung berangkat menuju kebun kelapa sawit PT. MKM dengan menggunakan 2 (dua) unit ces/alkon, sesampainya di kebun kelapa sawit PT. MKM, Terdakwa I langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara mendodosnya, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saudara ADI mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan lanjung yang telah mereka bawa masing – masing dan mengangkutnya ke ces/alkon, namun pada saat Para Terdakwa sedang mendodos dan memuat buah kelapa sawit, datang beberapa orang security PT. MKM langsung mengamankan Para Terdakwa, sedangkan Saudara ADI melarikan diri, kemudian Para Terdakwa langsung dibawa pihak PT. MKM ke Polres Pulang Pisau untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mendodos buah kelapa sawit, kemudian memuatnya menggunakan lanjung yang telah Para Terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu mengumpulkannya ke dalam ces/alkon milik Para Terdakwa sehingga buah kelapa sawit yang semula berada di pohon kelapa sawit yang ada di kebun milik PT. MKM menjadi beralih ke dalam penguasaan Para Terdakwa secara mutlak dan nyata, serta barang yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan barang yang menurut sifatnya berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga PT. MKM mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekira jam 21.00 WIB, buah kelapa sawit milik PT. MKM yang ada di Blok A 4 Afdeling F, Kanamit Estate, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah telah diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, buah kelapa sawit sebesar 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram yang telah diambil oleh

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekira jam 21.00 WIB, Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di di Blok A 4 Afdeling F, Kanamit Estate, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, menggunakan alat-alat yang telah Para Terdakwa persiapkan sebelumnya yaitu 1 (satu) buah dodos milik Terdakwa I, fungsinya untuk mengambil buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok milik Terdakwa I, fungsinya untuk mengangkat buah kelapa sawit ke dalam lanjung, 3 (tiga) buah lanjung yang masing-masing milik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, fungsinya digunakan untuk membawa buah kelapa sawit yang sudah diambil serta 4 (empat) buah senter kepala masing-masing milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara ADI, fungsinya digunakan sebagai penerangan saat mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Para Terdakwa telah memiliki niat atau kehendak sebelumnya untuk mengambil buah kelapa sawit yang diketahuinya adalah milik PT. MKM dan Para Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum karena mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dengan maksud Para Terdakwa untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada sub unsur nomor 2, 3 dan 4, maka secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan hukum pada unsur kelima ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan sub unsur sebelumnya dimana Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. MKM secara bersama-sama tanpa sepengetahuan dari PT. MKM, maka dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Para Terdakwa dan pembinaan terhadap Para Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk kedepannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Para Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ces / alkon dengan panjang \pm 6 (enam) meter warna hijau muda beserta mesin ces / alkon;
- 1 (satu) unit ces / alkon dengan panjang \pm 7 (tujuh) meter beserta mesin ces / alkon;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah lanjung yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) buah dodos berbentuk pipih yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah tojok berbentuk runcing yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) sentimeter;
- 1 (satu) buah lanjung yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah lanjung yang terbuat dari rotan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Bukti Timbang dengan Nomor 00011/MKM-KTM/KTMWB2/04/2021, Tanggal 23 April 2021;
- Buah kelapa sawit seberat 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas), maka menurut Majelis Hakim ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. MKM (Menteng Kencana Mas melalui Saksi YANTO);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps



- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN, Terdakwa II SUPIAN HADI Alias AAN Bin SAPRUDIN (Alm), dan Terdakwa III MARIKIN Alias RIKIN Bin UBUT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ARDIANSYAH Alias BOJEL Bin MUHRAN, Terdakwa II SUPIAN HADI Alias AAN Bin SAPRUDIN (Alm), dan Terdakwa III MARIKIN Alias RIKIN Bin UBUT (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ces / alkon dengan panjang ± 6 (enam) meter warna hijau muda beserta mesin ces / alkon;
 - 1 (satu) unit ces / alkon dengan panjang ± 7 (tujuh) meter beserta mesin ces / alkon;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah lanjung yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) buah dodos berbentuk pipih yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang ± 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah tojok berbentuk runcing yang terbuat dari besi dengan panjang ± 90 (sembilan puluh) sentimeter;
- 1 (satu) buah lanjung yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) buah senter kepala;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lanjung yang terbuat dari rotan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Bukti Timbang dengan Nomor 00011/MKM-KTM/KTMWB2/04/2021, Tanggal 23 April 2021;

- Buah kelapa sawit seberat 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. MKM (Menteng Kencana Mas) melalui Saksi YANTO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, Niken Anggi Prajanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Kristalina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom.,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pps